



PENGARUH PENGETAHUAN, KUALITAS PELAYANAN, TARIF, KESADARAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI DAERAH SUNTER JAKARTA UTARA

Jessica Susilo

36180033@student.kwikkiangie.ac.id
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sugi Suhartono, S.E., M.AK

Sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak berarti tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya wajib pajak masih kurang akan pengetahuan pajak, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak tepat waktu, dan wajib pajak masih belum mematuhi sanksi yang berlaku sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, kualitas, tarif, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang memiliki omzet dibawah 4,8 M per tahun di daerah Sunter, Jakarta Utara. Pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Penelitian ini menggunakan Skala Likert dan Skala Guttman, SPSS versi 25, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak

ABSTRACT

Taxpayer compliance means the taxpayer's actions in fulfilling his tax obligations in accordance with the provisions of the applicable legislation. However, in reality, taxpayers still lack tax knowledge, lack of awareness in paying taxes on time, and taxpayers still do not comply with applicable sanctions, causing a low level of taxpayer compliance. Therefore, the purpose of this study is to analyze the effect of knowledge, quality, rates, awareness and tax sanctions on taxpayer compliance. The sample of this study is MSME Individual Taxpayers who have a turnover below 4.8 billion per year in the Sunter area, North Jakarta. Sampling using the purposive sampling method as many as 100 MSME Individual Taxpayers. This study uses a Likert Scale and Guttman Scale, SPSS version 25, validity test, reliability test, multiple linear regression analysis, classical assumption test, and hypothesis testing. The conclusion obtained from the results of this study is that the quality of tax services, tax rates and tax sanctions are not proven to have an effect on taxpayer compliance. Meanwhile, Tax Knowledge and Tax Awareness are proven to have an effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Service Quality, Tax Rates, Tax Awareness, Tax Sanctions*

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan oleh negara untuk mendorong pembiayaan pembangunan negara. Maka dari itu diperlukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak, baik badan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau pribadi. Namun dalam hal upaya penerimaan pajak masih sangat kurang. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan membuat peraturan yang diatur dalam PP 23/2018 yaitu pemenuhan kewajiban pajak sebesar 0,5% tiap bulannya bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau UMKM.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah disebabkan karena tidak patuhnya wajib pajak dalam hal membayar pajak, mengisi SPT akibatnya penerimaan negara sektor pajak berkurang, pembangunan negara terkendala. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, realisasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPH) tahun pajak 2021 yang sudah masuk sebanyak 6,1 juta SPT Tahunan per Senin (14/3) pukul 08.06 WIB. Bila dibandingkan dengan periode sama tahun 2020 sebesar 6,36 juta, maka jumlah SPT Tahunan yang disampaikan pada periode tahun 2021 lebih rendah 265,5 ribu atau turun 4,16%. (KONTAN.CO.ID).

Rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2020 mencapai 84%. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), per 31 Desember 2021 tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta. Jumlah wajib pajak wajib SPT sendiri mencapai 19 juta. Dari jumlah pelaporan tersebut sudah mencapai target pelaporan SPT Tahunan yang telah ditetapkan. (DDETCNews).

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan Zulma dan Kempa et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Lesmana dan Setyadi (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baguis tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Lewis dan Booms dalam (Riyanto, 2018). Kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono dalam (Karina, Rosanto dan Saputra, 2019). Hasil dari penelitian yang dilakukan Subarkah dan Dewi (2017) Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Suyanto dan Pratama (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari penerimaan penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun. Hasil dari penelitian yang dilakukan Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Namun hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Rifa Arbangan Hasanah (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kerelaan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, termasuk mau memberi kontribusi dana dengan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk melaksanakan fungsi dari pemerintah Merinda et al. (2020). Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Tingkat kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran



masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Hasil dari penelitian yang dilakukan Mahfud, Muhannad Arfan dan Syukriy Abdullah (2017), Dona Fitria (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan supaya Wajib Pajak taat pada aturan perpajakan. Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan. Hasil penelitian dari Mutia (2014), Kamil (2015), Brata, dkk (2017) dan Marcori (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Oladipupo dan Obazee (2016) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

TELAAH PUSTAKA

Teori atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ini timbul dari faktor internal atau eksternal (Robbins, 2002 : 47 dalam Ma'rifatumbillah, 2016) .

Teori atribusi ini berhubungan dengan sikap wajib pajak, kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya. Atau dengan kata lain sikap dan tindakan wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing – masing individu.

Teori kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan kondisi dimana seseorang taat akan suatu perintah atau aturan yang diberikan (Pratama & Mulyani, 2019)

Pajak

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat

Menurut Waluyo (2017: 6) terdapat dua macam fungsi pajak:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sarana bagi negara untuk menutupi biaya operasinya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan atau mengatur tujuan sosial dan ekonomi pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak

Ketika wajib pajak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di negara mereka, mereka memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk membayar bagian yang adil dari pendapatan pajak (Rahayu 2017: 194). Wajib pajak yang mematuhi aturan hukum dan mengajukan pengembalian mereka pada waktu yang tepat dianggap sebagai "pembayar pajak yang patuh."

Pengetahuan pajak



Wajib pajak yang berpengalaman dalam perpajakan mampu membuat keputusan yang tepat, baik dalam hal pajak yang terutang maupun keringanan pajak yang dapat mereka manfaatkan (Rahayu 2017). Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih kurang memahami perpajakan, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Kualitas pelayanan pajak

Kualitas Pelayanan Pajak adalah Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak. Lena Ellitan dalam buku Heizer dan Render (2016:90)

Tarif pajak

Tarif pajak yang sama tergantung pada jumlah pajak yang dibayarkan relatif terhadap tarif pajak, maka tarif pajak harus didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak yang sama (Siti Kurnia Rahayu 2017:186). Siti Official (2019) menyatakan bahwa tarif pajak dan dasar pengenaan pajak diperlukan untuk menentukan total kewajiban pajak.

Kesadaran pajak

Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang mengapa, apa, dan bagaimana kewajiban pajak mereka, kami mengatakan bahwa mereka sadar pajak. Peningkatan kepatuhan pajak yang lebih besar dimungkinkan dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak (Rahayu 2017: 191). Tidak akan ada ketidakpatuhan dalam membayar pajak jika Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak baik dan memahami arti penting pajak bagi pembangunan dan kemakmuran daerah.

Sanksi pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” (Mardiasmo,2016:62). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Septi Mory, 2015). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Mengetahui apa yang diketahui tentang aturan pajak dan keringanan pajak dianggap sebagai pengetahuan pajak. Sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak harus dapat mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan dengan baik, menghitung pajak yang terutang, membayar dengan Kode Penagihan, dan menyampaikan pajak dengan menggunakan e-Filing (KUP). Menurut penelitian Sari (2017), mengetahui lebih banyak tentang pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ha1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM

Kualitas layanan yang diharapkan konsumen adalah layanan yang berkualitas dan berorientasi serta mengutamakan efektif, efisien, dan tanggungjawab. Kualitas layanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat terhadap kualitas jasa layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subarkah dan Pratama (2017) menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM



Tarif Pajak, sebagaimana didefinisikan Pejabat Siti (2019:114), adalah proporsi yang digunakan untuk menentukan berapa banyak PPh yang akan dipungut. Kewajiban moneter Wajib Pajak kepada negara dinyatakan sebagai persentase dari penghasilan kena pajak, oleh karena itu parameter ini sangat penting dalam menentukan tarif pajak. Tarif yang proporsional, adil, dan tidak terlalu memberatkan wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Menurut penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019), tarif pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3 : Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Menyadari kebenaran, menanggapi sesuai dengan asumsi dan emosi seseorang, dan memenuhi tanggung jawab perpajakan seseorang adalah kesadaran wajib pajak. Memahami arti, fungsi, tujuan, dan manfaat membayar pajak kepada negara dapat membantu wajib pajak menyumbangkan uang dengan memenuhi tanggung jawab perpajakannya, yang pada gilirannya mendukung layanan pemerintah.

Temuan Adiputra dan Wirama (2017) menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan wajib pajak meningkatkan kepatuhan.

Ha4 : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak


Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Denda pajak pemerintah dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi pajak dan mendorong wajib pajak yang patuh untuk melakukannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, persyaratan pemerintah harus jelas dan tanpa kompromi. Tujuan dari sanksi pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak meremehkan kewajiban pajak mereka dan bahwa mereka menyadari pentingnya perpajakan untuk kas negara dan, dengan perluasan, untuk kebaikan bersama.

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian Stefani Siahaan (2018).

Ha3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi di Sunter, Jakarta Utara, dengan penjualan tahunan kurang dari Rp. 4.800.000.000 menjadi fokus penelitian ini. Informasi dikumpulkan pada bulan Agustus 2020 dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dan menyelesaikan survei terkait.



Variabel Penelitian

Variabel Independen

Pada penelitian ini, variabel independen yang peneliti gunakan adalah pengetahuan pajak dengan indikator penelitian yang diambil dari dimensi pengetahuan pajak yaitu hak dan kewajiban, cara pembayaran online, peraturan pajak, tarif pajak, dan pengetahuan umum (Ilhamsyah, 2016); kesadaran pajak dengan indikator penelitian yang diambil dari dimensi kesadaran harus meliputi ketetapan pajak, fungsi dan manfaat pajak, kemauan masyarakat memenuhi peraturan, tingkat kepercayaan, dan peran pemerintah (Rohmah, 2018; Vionita & kristanto, 2018); Sanksi pajak dengan indikator penelitian yang diambil dari dimensi sanksi pajak yang dibagi menjadi 2 antara lain sanksi administrasi meliputi pengenaan bunga, sanksi kenaikan, dan sanksi denda dan sanksi pidana (Rohmah, 2018) Dengan menggunakan sistem penilaian berikut (1 = "Sangat tidak setuju", 2 = "Tidak setuju", 3 = "Netral", 4 = "Setuju", 5 = "Sangat Setuju"), peneliti membuat skala penelitian untuk indikator pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dinilai menggunakan skala pengukuran Likert. Peneliti menggunakan Skala Guttman sebagai ukuran pengetahuan perpajakan. Sugiyono (2016: 96) menyarankan untuk melakukan penelitian Skala Guttman jika Anda membutuhkan solusi mutlak untuk suatu masalah. Anda dapat menggunakan berbagai pasangan ya-tidak, benar-salah, tidak pernah-tidak pernah, positif-negatif, dan serupa untuk mengekspresikan berbagai emosi. Penyelidik di sini mengembangkan skala Guttman gaya daftar periksa untuk pengumpulan data, dengan 1 mewakili "Ya" dan 0 "Tidak."

Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Dimensi kepatuhan, dari mana indikator-indikator studi diambil, terbagi dua antara kategori kepatuhan yang lebih formal dan kurang formal (Rahayu, 2017: 193). Skala Guttman digunakan untuk mengukur indikator faktor ini. Sugiyono (2016: 96) menyarankan untuk melakukan penelitian Skala Guttman jika Anda membutuhkan solusi mutlak untuk suatu masalah. Anda dapat menggunakan berbagai pasangan ya-tidak, benar-salah, tidak pernah-tidak pernah, positif-negatif, dan serupa untuk mengekspresikan berbagai emosi. Penyelidik di sini mengembangkan skala Guttman gaya daftar periksa untuk pengumpulan data, dengan 1 mewakili "Ya" dan 0 "Tidak."

Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer (kuesioner). Peneliti menggunakan Google Forms untuk mengirimkan survei online kepada pemilik perusahaan yang juga merupakan wajib pajak orang pribadi. Data literasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dikumpulkan melalui kuesioner dengan pernyataan/pertanyaan yang mencerminkan setiap komponen dalam penelitian.

Teknik pengambilan sampel

Non Probability Sampling, juga dikenal sebagai Purposive Sampling, digunakan untuk mengumpulkan data untuk penyelidikan ini. Tujuan studi mendikte pemilihan unit sampel yang cocok untuk interaksi (Sugiyono, 2017: 84). Sebanyak 100 partisipan digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini. Berikut ini akan berfungsi sebagai kriteria untuk pengambilan sampel:

1. Sampel merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
2. Wajib Pajak tersebut memiliki peredaran bruto dibawah 4,8M dalam setahun
3. Tempat pengambilan sampel berlokasi di Sunter Jakarta Utara

Teknik analisis data

1. Skala Pengukuran

Indikator masing-masing variabel diteliti dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2017: 93), skala Likert digunakan untuk menilai perspektif individu dan komunitas terhadap isu-isu sosial. Ada beberapa pilihan untuk setiap pertanyaan penelitian pada skala Likert instrumen penelitian, yang berkisar dari 1 sampai 5, dan responden dapat memilih pilihan yang paling membantu. Sedangkan penelitian dengan skala Guttman dilakukan jika



dicari solusi definitif terhadap suatu masalah, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2016: 96). Ya-tidak, benar-salah, tidak pernah-tidak pernah, positif-negatif, dan pasangan serupa adalah contohnya. Pilihan ganda dan versi daftar periksa skala Guttman juga dimungkinkan. Pertanyaan/pernyataan dirumuskan dalam bentuk angket untuk alat evaluatif ini. Peneliti mengirimkan Pra-Kuesioner kepada 30 peserta sebelum mengirimkan kuesioner utama; ini berarti perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat diterapkan.

2. Teknik Analisis Deskriptif

Nilai rata-rata (mean), standar deviasi (std. dev.), varians (var.), nilai ekstrim (maksimum dan minimum), total, dan rentang adalah contoh ukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif (Ghozali, 2016: 19) . Peneliti menyajikan ringkasan data dalam bentuk mean (rata-rata), median (median), modus (modus), dan frekuensi (frekuensi).

3. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian kualitas data terhadap data prakuisitioner, yaitu

a. uji validitas

Dalam menilai reliabilitas dan akurasi suatu kuesioner, dilakukan uji validitas. Jika tingkat signifikansi koefisiennya kurang dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai indikator (Ghozali 2016: 52). Analisis ini didasarkan pada asumsi berikut:

- (1) Jika $\text{sig} > 0,05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid.
- (2) Jika $\text{sig} < 0,05$ maka butir atau variabel tersebut valid.

b. uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah metode untuk mengevaluasi keakuratan kuesioner yang digunakan untuk menilai beberapa konsep atau variabel. Sebuah kuesioner dianggap kredibel jika jawaban responden tetap konstan dari waktu ke waktu; karenanya, tanggapan responden terhadap pertanyaan ini harus stabil atau tidak acak, karena semua pertanyaan dirancang untuk menilai konstruk yang sama: rasa kemandirian responden. Yaitu: (Ghozali 2016: 47)

Karena ada lebih dari dua kemungkinan tanggapan, alfa Cronbach digunakan untuk menilai ketergantungan. Nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh dari pengolahan SPSS kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel sebagai sarana pengujian. Jika Cronbach's Alpha lebih besar dari nilai r dalam tabel, maka data tersebut dapat dipercaya.

4. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linier berganda hanya dapat dilakukan setelah peneliti memverifikasi validitas asumsi klasik. Jika persyaratan berikut terpenuhi, maka data lolos asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat apakah kedua variabel dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal. Seperti diketahui, uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai sisa memiliki distribusi normal. Untuk ukuran sampel yang terbatas, validitas uji statistik bergantung pada asumsi yang tidak dilanggar (Ghozali, 2009). Dalam analisis ini, kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel untuk memastikan normalitas data (1 sampel KS). Nilai signifikansi residual inilah yang digunakan dalam teknik KS satu sampel. Kami mengasumsikan residual terdistribusi normal jika p-value $> 0,05$.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



antara variabel – variabel independen. Variabel tersebut tidak ortogonal jika variabel independen tersebut saling berkorelasi. Ketika nilai koefisien korelasi antara dua variabel bebas sama dengan nol, kedua variabel tersebut dikatakan ortogonal. Menurut penelitian (Arifah, Andini, & Raharjo, 2017), berikut ini menunjukkan bagaimana nilai Tolerance dan pesaingnya, Variance Inflation Factor (VIF), dapat digunakan untuk mengidentifikasi multikolinearitas dalam model regresi:

- (1) Jika nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolinieritas.
- (2) Jika nilai Tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah residual suatu pengamatan memiliki varians yang berbeda atau tidak dengan residual pengamatan lain dalam model regresi. Homoskedastisitas mengacu pada situasi di mana varians residual antara dua pengamatan adalah sama, sedangkan heteroskedastisitas menggambarkan situasi di mana varians residual berbeda. Sebagai contoh, perhatikan karakteristik model regresi yang layak berikut ini:

- (a) Jika koefisien *parameter sig* $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas
- (b) Jika koefisien *parameter sig* $> 0,05$ maka terjadi homoskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2016: 139), analisis acak berganda (Multiple random analysis) adalah metode multivariat yang sering digunakan dalam penelitian bisnis. Beberapa variabel independen digunakan dalam analisis ini untuk menjelaskan variabel dependen dengan lebih baik. Berikut ini adalah contoh estimasi parameter dalam regresi berganda:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan

X = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

X1 = Pengetahuan pajak

X2 = Kualitas pelayanan pajak

X3 = Tarif pajak

X4 = Kesadaran pajak

X5 = Sanksi pajak

e = Error

a. Uji F

Menurut Ghozali (2016: 96), uji kelayakan model melibatkan penentuan apakah pengaruh keseluruhan pada model regresi signifikan secara statistik. Pengambilan keputusan uji kelayakan model (goodness of fit) dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- (1) Jika nilai goodness of fit statistic $> 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat.
- (2) Jika nilai goodness of fit statistic $< 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.



Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat Unstandardized Coefficients dan sig dari masing-masing variabel. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh nilai sig $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen secara parsial. (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016)

Analisis Koefisien Determinasi (R Square)

Analisis daya penjabar model dengan melihat koefisien determinasinya (R^2). Ghazali (2016) menyatakan bahwa koefisien determinasi dapat mengambil nilai antara 0 dan 1. Uji R-Squared harus dievaluasi sesuai dengan kriteria berikut:

- (1) Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak.
- (2) Jika R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Uji validitas pra- kuisioner pengetahuan pajak (X1)

Variabel	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,879	0,361	Valid
	X1.2	0,853	0,361	Valid
	X1.3	0,681	0,361	Valid
	X1.4	0,896	0,361	Valid
	X1.5	0,789	0,361	Valid

Berdasarkan hasil data diatas, untuk pengetahuan pajak pernyataan dinyatakan valid karena memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Uji Validitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1
Uji validitas pra- kuisisioner kualitas pelayanan pajak (X2)

Variabel	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	keterangan
Kualitas Pelayanan Pajak	X2.1	0,850	0,361	Valid
	X2.2	0,892	0,361	Valid
	X2.3	0,869	0,361	Valid
	X2.4	0,873	0,361	Valid
	X2.5	0,928	0,361	Valid
	X2.6	0,921	0,361	Valid
	X2.7	0,669	0,361	Valid
	X2.8	0,850	0,361	Valid
	X2.9	0,833	0,361	Valid
	X2.10	0,914	0,361	Valid

Berdasarkan hasil data diatas, untuk kualitas pelayanan pajak pernyataan dinyatakan valid karena memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$

Tabel 1
Uji validitas pra- kuisisioner tarif pajak (X3)

Variabel	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	keterangan
Tarif Pajak	X3.1	0,799	0,361	Valid
	X3.2	0,809	0,361	Valid
	X3.3	0,881	0,361	Valid
	X3.4	0,913	0,361	Valid

Berdasarkan hasil data diatas, untuk tarif pajak pernyataan dinyatakan valid karena memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$

Tabel 1
Uji validitas pra- kuisisioner kesadaran pajak (X4)

Variabel	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	keterangan
Kesadaran Pajak	X4.1	0,803	0,361	Valid
	X4.2	0,845	0,361	Valid
	X4.3	0,917	0,361	Valid
	X4.4	0,886	0,361	Valid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil data diatas, untuk kesadaran pajak pernyataan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tabel 1
Uji validitas pra- kuisisioner sanksi pajak (X5)

Variabel	Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	keterangan
Sanksi Pajak	X5.1	0,761	0,361	Valid
	X5.2	0,715	0,361	Valid
	X5.3	0,815	0,361	Valid
	X5.4	0,830	0,361	Valid
	X5.5	0,671	0,361	Valid

Berdasarkan hasil data diatas, untuk sanksi pajak pernyataan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Uji reliabilitas Pra- kuisisioner

No	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Output Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,878	0,700	Reliabel
2	Kualitas Pelayanan Pajak	0,961	0,700	Reliabel
3	Tarif Pajak	0,872	0,700	Reliabel
4	Kesadaran Pajak	0,877	0,700	Reliabel
5	Sanksi Pajak	0,816	0,700	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak	0,836	0,700	Reliabel

Setiap konstruk atau variabel yang digunakan memiliki skor Alpha Cronbach lebih dari 0,700, menunjukkan reliabilitas, sebagaimana ditentukan oleh uji reliabilitas kuisisioner. Dengan kata lain, ada sedikit variasi dari waktu ke waktu dalam cara orang menjawab berbagai pernyataan dalam kuisisioner.

Statistik Deskriptif

Tabel 4
Hasil analisis deskriptif setiap variabel

Peneliti menyajikan ringkasan data dalam bentuk mean (rata-rata), median (median), modus (modus), dan frekuensi (frekuensi). Tabel ringkasan temuan dari uji statistik deskriptif yang dijalankan di SPSS Statistics 25 berikut ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel	N	Jawaban		Rata-Rata Jawaban
		Minimum	Maksimum	
X1	100	1	5	4,132
X2	100	2	5	4,216
X3	100	2	5	4,33
X4	100	1	5	4,39
X5	100	2	5	4,238
\bar{X}	100	2	5	4,296

Penjelasan dari hasil output adalah sebagai berikut:

1. Seperti yang diamati pada output SPSS, rentang variabel pengetahuan pajak adalah dari 1 sampai 5. Dengan rata-rata jumlah pertanyaan per survei sebesar 4,132. Wajib Pajak menyetujui semua pertanyaan tentang pengetahuan perpajakan.
2. Hasil SPSS menunjukkan bahwa nilai terendah untuk variabel kualitas pelayanan pajak adalah 2, dan nilai tertinggi adalah 5 untuk setiap item. Jelas bahwa pendapat tentang kualitas layanan pajak secara umum berkisar dari ketidaksepakatan yang cukup besar hingga kesepakatan besar di antara responden. total rata-rata 4,216 dari 5 untuk setiap pertanyaan. Persetujuan yang jelas dari Wajib Pajak dengan pertanyaan penelitian tentang kualitas pajak dapat dilihat sebagai tanda dari persetujuan ini.
3. Hasil SPSS menunjukkan bahwa nilai terendah untuk variabel kualitas pelayanan pajak adalah 2, dan nilai tertinggi adalah 5 untuk setiap item. Pada topik tarif pajak, jelas bahwa ada penentang dan pendukung yang kuat di antara tanggapan tersebut. rata-rata menjadi 4,33 di semua pertanyaan. Ini mungkin terlihat sebagai pembayar pajak yang setuju dengan pertanyaan yang diajukan akademisi tentang tarif pajak.
4. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa rentang untuk variabel kualitas pelayanan pajak adalah [1, 5] dengan nilai 1 terendah dan 5 tertinggi. Kesadaran pajak dapat dilihat sebagai masalah yang memecah belah, dengan individu yang sangat tidak setuju atau setuju. dengan skor rata-rata 4,39 dari 5 untuk setiap pertanyaan. Persetujuan wajib pajak dengan pertanyaan yang digunakan untuk mengkarakterisasi kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa mereka memiliki karakteristik tersebut.
5. Hasil dari output SPSS menunjukkan kisaran sanksi pajak dari 2 hingga 5. Pada topik sanksi pajak, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa ada orang yang sangat setuju dan sangat tidak setuju. dan rata-rata 4,238 di semua pertanyaan. Jawaban wajib pajak atas pertanyaan peneliti tentang sanksi pajak konsisten dengan interpretasi tersebut.
6. Keluaran SPSS menunjukkan bahwa kemungkinan sanksi pajak serendah mungkin adalah 2, dan kemungkinan nilai tertinggi adalah 5. Dapat dikatakan bahwa opini tentang kepatuhan wajib pajak berkisar dari sangat terbagi hingga sangat terbagi di antara responden. menggunakan skor rata-rata tertimbang 4,296 di semua pertanyaan. Bahwa wajib pajak setuju dengan pertanyaan yang digunakan oleh peneliti untuk mengkarakterisasi kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Uji Asumsi Klasik

Tabel 5
Hasil uji asumsi klasik

Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik:

Variabel	Multikolonieritas		Heteredoksitas	Normalitas
	Tolerance	VIF.		
X1	0,403	2,480	0,113	0,003
X2	0,336	2,978	0,063	
X3	0,422	2,371	0,679	
X4	0,386	2,593	0,886	
X5	0,321	3,118	0,187	

Nilai toleransi untuk semua variabel lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, oleh karena itu uji multikolonieritas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada salah satu persamaan.

Kurangnya heteroskedastisitas ditunjukkan oleh fakta bahwa semua variabel uji memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sebagaimana ditentukan oleh uji heteroskedastisitas.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Menurut Bowerman dkk. (2017), namun jika ukuran sampel lebih dari 30, data diasumsikan berdistribusi normal. Hasil penelitian dengan 100 sampel ini mendukung asumsi bahwa data berdistribusi normal.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 6
Hasil uji analisis linear berganda

Keterangan	B	Keterangan
Konstanta	4,877	-
X1	0,410	Koefisien positif (+)
X2	-0,025	Koefisien negatif (-)
X3	-0,103	Koefisien negatif (-)
X4	0,510	Koefisien positif (+)
X5	0,095	Koefisien positif (+)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada persamaan, maka dapat diperoleh persamaan regresi yaitu $Y = 4,877 + 0,410 X_1 + -0,025 X_2 + -0,103 X_3 + 0,510 X_4 + 0,095 X_5 e$, artinya bahwa pada persamaan ini diperoleh nilai konstanta sebesar 4,877, nilai koefisien regresi untuk Pengetahuan Pajak sebesar 0,410, kualitas pelayanan pajak sebesar -0,025, tarif pajak sebesar -0,103, kesadaran pajak sebesar 0,510 dan sanksi pajak sebesar 0,095 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji F, t, R²

1. Diteliti dan diteliti sebagai bagian dari penelitian atau studi yang berkaitan dengan penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 7
Hasil uji F, t, R²

Variabel	B	Uji F	Uji t		Uji R ²
			2-Tailed	1-Tailed	
X1	0,410	0,000	0,000	0	0,520
X2	-0,025		0,689	0,345	
X3	-0,103		0,420	0,21	
X4	0,510		0,001	0,0005	
X5	0,095		0,451	0,225	

Berdasarkan hasil uji F, nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada, literasi pajak, keahlian perpajakan, tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak.

Uji t menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh, dengan variabel pertama memiliki nilai probabilitas (1-tailed) 0 0,05 dan yang terakhir memiliki nilai (0,345 0,05). Mengingat bahwa nilai probabilitas satu arah dari X3 lebih besar dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel tarif pajak tidak memiliki peran utama. Secara khusus terdapat bukti yang cukup bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Variabel X4, nilai probabilitas 1-ekor 0,0005 0,05), dan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Variabel X5, nilai probabilitas 1-ekor 0,225 > 0,05) .

Nilai R² dihitung menjadi 0,520, seperti yang ditunjukkan oleh temuan. Artinya, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak hanya dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak model penelitian kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak, dengan total 52%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis statistik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,410. Hasil uji sig sebesar 0 0,05 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kesadaran wajib pajak.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan Zulma dan Kempa et al. (2020), yang menemukan bahwa literasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemiringan positif dari koefisien regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Baik rata-rata total pengetahuan perpajakan (4.132) dan rata-rata total kepatuhan wajib pajak (4.296) dapat dilihat dari statistik deskriptif.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya pengetahuan, maka akan semakin menguntungkan wajib pajak. Oleh sebab itu, pengetahuan perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian menunjukkan koefisien regresi -0,025, yang menunjukkan arah yang tidak menguntungkan untuk kepatuhan wajib pajak. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, hasil uji sig menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (p = 0,345).



Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terbaru oleh Suyanto dan Pratama (2018), yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perpajakan. Menurut koefisien regresi penelitian, tingkat kepatuhan tidak berhubungan dengan kualitas pelayanan pajak. Rata-rata keseluruhan variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian deskriptif sebesar 4,216, sedangkan rata-rata variabel kepatuhan total wajib pajak sebesar 4,296.

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin rendahnya kualitas pelayanan, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, kualitas perpajakan diduga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,103. Berdasarkan uji sig, tidak ada hubungan yang signifikan antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak ketika 0,21 lebih besar dari 0,05.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifa Arbangatin Hasanah (2016), yang menemukan bahwa kenaikan tarif pajak tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi penelitian ini menunjukkan arah negatif, yang menunjukkan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara berlawanan. Pada analisis deskriptif, rata-rata kedua variabel yang mengukur kesadaran pajak adalah 4,33, sedangkan rata-rata kedua pengukuran kepatuhan wajib pajak adalah 4,296.

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya tarif, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, pengetahuan perpajakan diduga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hasil pengujian, koefisien regresi sebesar 0,510 menunjukkan arah yang benar sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi uji sig sebesar 0,0005 < 0,05 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh literasi pajak.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah (2017) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh peningkatan literasi pajak. Kemiringan negatif dari koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya tidak selalu mengarah pada kepatuhan yang lebih besar. Rata-rata total variabel kesadaran pajak dalam penelitian deskriptif sebesar 4,39 (cukup mendekati 4), sedangkan rata-rata variabel kepatuhan total wajib pajak sebesar 4,296.

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya kesadaran, maka akan semakin menguntungkan wajib pajak. Oleh sebab itu, kesadaran perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian menunjukkan kecenderungan yang baik dalam kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien regresi 0,095. Tingkat signifikansi (sig) sebesar 0,225 > 0,05 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali terhadap kepatuhan wajib pajak.



Sanksi pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, yang konsisten dengan temuan Oladipupo dan Obazee (2016). Koefisien regresi penelitian ini adalah positif, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan juga cenderung mendorong wajib pajak ke arah kepatuhan. Hasil penelitian deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata total variabel Sanksi Perpajakan adalah 4,238, sedangkan total variabel rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak adalah 4,296.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan pembahasan analisis data yang telah disajikan di sini. 1) Pengetahuan Pajak terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2) Kualitas Pelayanan Pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 3) Tarif Pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak., 4) Kesadaran Pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak , 5) Sanksi Pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Saran

Peneliti mengakui bahwa ada celah-celah penting dalam penelitian ini yang menghalanginya untuk dianggap lengkap. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat memberikan saran untuk membantu memajukan lapangan. Di bawah ini adalah beberapa rekomendasi:

1. Perlu memperbanyak jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian, agar diperoleh jawaban penelitian yang lebih akurat dan terpercaya yang sesuai dengan representasi populasi yang diteliti.
2. Kedua, harus meningkatkan variabel pendidikan wajib pajak, kesadaran, dan ketakutan akan sanksi pajak, memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan dimensi variabel pengetahuan dan kesadaran pajak yang lebih tepat sesuai dengan keadaan saat ini.

Terdapat masukan untuk pemerintah dan pemilik usaha, serta ide untuk studi lebih lanjut yaitu :

Bagi pemerintah:

1. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan aturan –aturan pajak yang lebih tegas lagi agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak.

Bagi Pengusaha:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi wajib pajak mengenai aturan-aturan pajak yang berlaku.
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi wajib pajak usahawan agar patuh untuk membayar pajak tepat waktu.



RESUME_SKRIPSI_FINAL_1_-_Copy.docx

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

eprints.kwikkiangie.ac.id

Internet Source

14%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Telah terima dari
Nama Mahasiswa / I : Jessica Susilo

NIM : 36180033

Tanggal Sidang : 13 Oktober 2022

Judul Karya Akhir :

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, kualitas Pelayanan Pajak, tarif Pajak, kesadaran Pajak dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di daerah Sunter Jakarta Utara

Jakarta, 27 / 10 20 22

Mahasiswa/I

Jessica Susilo
(Jessica Susilo)

Pembimbing

Sugi Suhartono
(Sugi Suhartono)